



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0132/Pdt.P/2015/MS.Bna.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili
perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan ahli waris
yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur/lahir 33 tahun/ 19 Mei 1982, pendidikan S1, agama
Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Kota
Banda Aceh, disebut Pemohon I ;

Pemohon II, umur/lahir 31 tahun/ 07 Agustus 1984, pendidikan SMA,
agama Islam, pekerjaan Honorer, alamat di, Kota Banda
Aceh, disebut Pemohon II ;

Pemohon III, umur/lahir 29 tahun/ 16 April 1986, pendidikan SMA, agama
Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat di Kota Banda Aceh,
disebut Pemohon III ;

Pemohon IV, umur/lahir 26 tahun/ 23 Februari 1989, pendidikan S1,
agama Islam, pekerjaan swasta, alamat di Kota Banda
Aceh, disebut Pemohon IV selanjutnya disebut Para
Pemohon ;

Mahkamah Syar'iyah tersebut ;

Telah membaca surat-surat perkara ;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan suratnya tanggal 23 Juni
2015, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda

Halaman 1 dari 8 hal Penetapan No.0132/Pdt.P/2015/MS.Bna.



Aceh nomor register 0132/Pdt.P/2015/MS.Bna tanggal 26 Juni 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 06 Mei 1994 telah meninggal dunia bernama Almarhum (ayah kandung Pemohon I s.d IV) di Kota Banda Aceh ;
2. Bahwa kedua orang tua Almarhum dan ibunya Ulmi telah lama meninggal dunia ;
3. Bahwa pada tanggal 23 November 2014 telah meninggal dunia bernama Almarhumah (ibu kandung Pemohon I s.d IV) di Kota Banda Aceh ;
4. Bahwa kedua orang tua Almarhumah yaitu Tgk. Bintang dan ibunya Fatimah telah lama meninggal dunia ;
5. Bahwa dalam perkawinan alm. Almarhum dengan almh. Almarhumah telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama :
 - Pemohon I (Pemohon I) ;
 - Pemohon II (Pemohon II) ;
 - Pemohon III (Pemohon III) ;
 - Pemohon IV (pemohon IV) ;
6. Bahwa setelah meninggal dunia Almarhum dan Ainul Mardhiah, maka ahli waris yang ditinggalkan adalah :
 - a. Pemohon I (Pemohon I) ;
 - b. Pemohon II (Pemohon II) ;
 - c. Pemohon III (Pemohon III) ;
 - d. Pemohon IV (Pemohon IV) ;
7. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan ahli waris untuk keperluan penarikan uang tabungan haji pada Bank Syariah Mandiri dan pengurusan sertifikat tanah di Badan Pertanahan Nasional beserta harta lainnya untuk atas nama Almarhumah menjadi atas nama para Pemohon selaku ahli warisnya ;



Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka para Pemohon mengajukan permohonan ke hadapan Bapak Ketua/ Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, agar berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan telah meninggal dunia Almarhumpada tanggal 06 Mei 1994 di Kota Banda Aceh ;
3. Menetapkan telah meninggal dunia Almarhumahpada tanggal 23 November 2014 di, Kota Banda Aceh ;
4. Menetapkan :
 - a. Pemohon I (Pemohon I) ;
 - b. Pemohon II (Pemohon II) ;
 - c. Pemohon III (Pemohon III) ;
 - d. Pemohon IV (Pemohon IV) sebagai ahli waris yang sah dari Almarhumah Almarhumah;
5. Menetapkan para Pemohon/ahli waris/kuasanya tersebut berhak mengurus keperluan penarikan uang tabungan haji pada Bank Syariah Mandiri dan pengurusan sertifikat tanah di Badan Pertanahan Nasional beserta harta lainnya untuk atas nama Almarhumahmenjadi atas nama para Pemohon selaku ahli warisnya ;
6. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum ;
7. Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan para Pemohon datang menghadap di persidangan dan selanjutnya Majelis Hakim membacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan, namun ada perbaikan identitas Pemohon II dan Pemohon IV pekerjaannya pedagang, posita angka 7 baris ketiga kalimat "beserta harta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya untuk atas” dicoret semuanya dan petitum angka 2 dicoret semuanya kemudian angka petitum angka 3 menjadi angka 2 dan angka 4 menjadi angka 3 demikian seterusnya, kemudian petitum angka 4 baris pertama kalimat “kuasanya”, baris ketiga kalimat “ beserta harta lainnya untuk atas “ dicoret semuanya, selebihnya tidak ada perubahan lagi ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti, baik bukti surat maupun menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti surat :

1. Potokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama para Pemohon semuanya bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya diberi kode P.1
2. Asli surat keterangan meninggal atas nama Zakaria dan Almarhumahdiberi kode P.2 ;
3. Asli surat keterangan ahli waris nomor 520/20/Lsp/2015 tanggal 9 Februari 2015 diberi kode P.3 ;
4. Potokopi duplikat kutipan akta nikah nomor 91/30/VI/1981 tanggal 22 Juni 1981 bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya diberi kode P.4 ;

B. Bukti saksi-saksi :

1. Saksi Pertama Pemohon , menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengaku kenal dengan para Pemohon adalah warga satu kampung dengan saksi ;
 - Bahwa saksi kenal dengan ayah para Pemohon namanya Zakaria dan ibunya Almarhumah;
 - Bahwa Almarhumahtelah meninggal dunia pada bulan Nopember 2014 dan Zakaria sudah lama meninggal dunia sedangkan kedua orang tua Almarhumahsudah lama juga meninggal dunia ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan Penetapan ahli waris untuk mengurus penarikan tabungan haji pada Bank Syariah Mandiri atas nama Almarhumah;

2. Saksi Kedua Pemohon, menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan para Pemohon dan kenal pula dengan kedua orang tuanya, ayahnya bernama Zakaria dan ibunya Almarhumah;
- Bahwa ayah para Pemohon namanya Zakaria sudah lama meninggal dunia sedangkan ibunya Almarhumah pada tanggal 23 Nopember 2014 yang lalu karena sakit ;
- Bahwa kedua orang tua Almarhumah telah lama meninggal dunia ;
- Bahwa Pemohon mengajukan Penetapan ahli waris untuk mengurus penarikan tabungan haji pada Bank Syariah Mandiri atas nama Almarhumah;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi bukti-bukti dan hal-hal lain yang akan disampaikan dan memohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa proses pemeriksaan perkara ini dipandang sudah cukup dan hal ikhwal telah dicatat dalam berita acara sidang dan untuk mempersingkat uraian Penetapan ditunjuk kepada berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa permohonan Penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon dengan mengemukakan dalil-dalil sebagaimana tertera dalam permohonannya, dalil-dalil tersebut dapat dijadikan dasar permohonan para Pemohon sesuai maksud penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang

Halaman 5 dari 8 hal Penetapan No.0132/Pdt.P/2015/MS.Bna.



Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan akan digunakan untuk penarikan uang tabungan haji pada Bank Syariah Mandiri dan pengurusan sertifikat tanah di Badan Pertanahan Nasional atas nama Almarhumahmenjadi atas nama para Pemohon selaku ahli waris ;

Menimbang, bahwa keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.1 s.d P.4 dan keterangan saksi-saksi, antara bukti yang satu dengan bukti lainnya saling bersesuaian dan kuat menguatkan dengan demikian terbukti telah meninggal dunia ibu kandung para Pemohon bernama Almarhumahpada tanggal 23 Nopember 2014 dengan meninggalkan ahliwarisnya 4 orang anak kandung yaitu Pemohon I (Pemohon I), Pemohon II (Pemohon II), Pemohon III (Pemohon III), Pemohon IV (Pemohon IV) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf (c) jo Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam karenanya patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Vuluntair maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon, yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar Penetapan ini;

Mengingat Hukum Syara' dan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan telah meninggal dunia Almarhumahkarena sakit pada tanggal 23 Nopember 2014;
3. Menetapkan :
 - a. (anak perempuan kandung/Pemohon I);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. (anak laki-laki kandung/Pemohon II);
 - c. (anak perempuan laki-laki/Pemohon III);
 - e. (anak perempuan kandung/Pemohon IV);
sebagai ahli waris dari Almarhum Ainul Mardhiah;
4. Menetapkan para Pemohon/ para ahli waris tersebut untuk mengurus penarikan uang tabungan haji pada Bank Syariah Mandiri dan pengurusan sertifikat tanah di Badan Pertanahan Nasional atas nama Almarhumahmenjadi atas nama para Pemohon selaku ahli warisnya ;
5. Membebaskan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.391.000,- (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat Pemohon lawatan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada hari Selasa tanggal 8 September 2015 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 24 Zulkaedah 1436 Hijriyah oleh kami Drs. Mahdy Usman, S.H. selaku Ketua Majelis, Drs. Khairil Jamal dan H. Rosmani Daud, S.Ag. masing-masing selaku Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim Anggota tersebut yang turut bersidang serta dibantu oleh Nurfajrina, S.H. selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon ;

Hakim Anggota,

Drs. Khairil Jamal.

Hakim Anggota,

H. Rosmani Daud, S.Ag.

Ketua Majelis,

Drs. Mahdy Usman,S.H.

Halaman 7 dari 8 hal Penetapan No.0132/Pdt.P/2015/MS.Bna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Nurfajrina, S .H.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya Proses	Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan	Rp. 300.000,-
Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
J u m l a h	<u>Rp. 391.000,-</u>

(Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;